

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA

LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO, LURAH TEPUS, LURAH PURWODADI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO, LURAH TEPUS, LURAH PURWODADI

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Tepus perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha

Milik Desa Bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39);
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 12. Peraturan Daerah Kebupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14. Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 2 Tahun 2022, Kalurahan Sumberwungu Nomor 2 Tahun 2022, Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2022, Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2022, Kalurahan Purwodadi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO, LURAH TEPUS, LURAH PURWODADI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kalurahan adalah kalurahan di wilayah Kapanewon Tepus;
- Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 5. Lurah adalah nama lain dari kepala desa.
- 6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama.

- Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka Kerja Sama Antar Kalurahan.
- 12. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
- 13. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
- 14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
- 15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama.
- 16. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan Bersama yang terdiri atas musyawarah Kalurahan atau musyawarah antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- 17. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
- 18. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

- 19. Sistem informasi desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
- 20.Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
- 21. Program kerja adalah suatu sitem rencana kegiatan dari sesuatu kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan sitematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Kalurahan Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Sumberwungu, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus, Kalurahan Purwodadi, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD".

Pasal 3

- (1) BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bernama "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD":
- (2) BUM Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedukukan di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Lurah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bersama Kepala Desa Giripanggung Nomor 15/KPTS/2015, Kepala Desa Sumberwungu Nomor 04/KPTS/2015, Kepala Desa Sidoharjo Nomor 25/KPTS/2015, Kepala Desa Tepus Nomor 08/KPTS/2015, dan Kepala Desa Purwodadi 3/KPTS/2015, tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tepus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Sumberwungu, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus, dan Kalurahan Purwodadi.

Ditetapkan di Tepus pada tanggal 16 Juni 2022











Diundangkan di Giripanggung, pada tanggal 🚓 .. Juni 2022.



Diundangkan di Sidoharjo, pada tanggal .26 Juni 2022.



Diundangkan di Sumberwungu, pada tanggal 20.. Juni 2022.



Diundangkan di Tepus, pada tanggal. &O. Juni 2022.



Diundangkan di Purwodadi, pada tanggal 20. Juni 2022.

PEMERINAAH KALURAHA URWODAD ENIMIDARMIYATI

BERITA KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR ...4... BERITA KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2022 NOMOR ..4.... BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR .. 7..... BERITA KALURAHAN TEPUS TAHUN 2022 NOMOR BERITA KALURAHAN PURWODADI TAHUN 2022 NOMOR ... 2...